

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia sendiri jumlah masyarakatnya terbilang sangat banyak dan akan terus bertambah. Bertambahnya jumlah populasi masyarakat di Indonesia ini pastinya tidak terlepas dari banyaknya kebutuhan seseorang baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarganya agar mendapatkan kehidupan yang layak dan dapat sejahtera semasa hidupnya. Dari kebutuhan tersebut pasti diperlukan sebuah pekerjaan agar dapat mendapatkan penghasilan guna mewujudkan memenuhi kebutuhan hidup untuk kesejahteraan.

Akan tetapi dilihat pada realitanya di Indonesia jumlah lapangan kerja sudah mulai susah dan sedikit, sehingga masyarakat kesusahan mendapatkan pekerjaan yang kemudian jumlah atau angka pengangguran di Indonesia juga tidak sedikit. Susahnya mendapatkan pekerjaan ini juga dikarenakan pada lapangan pekerjaan jumlah pekerja sudah terisi secara full. Apalagi jika kita melihat pada saat kasus covid-19 sedang tinggi terdapat pengurangan jumlah pekerja pada perusahaan-perusahaan sehingga menyebabkan masyarakat harus kehilangan pekerjaannya dan menjadi pengangguran.

Kondisi ini membuat masyarakat harus berusaha untuk memutar ide dan Tindakan untuk mendapatkan pendapatan atau pemasukan guna kelangsungan hidup mereka. Karena mengingat semakin berkembangnya perekonomian di Indonesia harga bahan pangan dan kebutuhan lainnya kian meningkat. Hal ini

tentunya jika tidak diimbangi oleh usaha untuk mendapatkan penghasilan akan berdampak pada kelangsungan kehidupan seseorang tersebut. Apalagi pada era sekarang persaingan dalam usaha sangat ketat dimana banyak sekali pengusaha-pengusaha yang menjalani atau membangun usaha di berbagai bidang dan tentunya hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi setiap individu agar bisa bersaing dan mengatur bagaimana usaha mereka bisa tetap bertahan dan berkembang.

Dalam menjalani usaha tentunya kita sangat perlu memikirkan berbagai persiapan baik dalam soal modal, lokasi, tenaga, dll. Karena kondisi keuangan setiap individu tentunya berbeda dengan tiap individu yang lainnya. Maka ini menjadi tantangan tersendiri bagi setiap pelaku usaha untuk memikirkan usaha apa yang mampu ia jalani sesuai kapasitas dan ekonomi yang ia miliki. Banyaknya bidang usaha yang sekarang sedang dijalani masyarakat dan ditambah dengan perkembangan zaman yang dimana banyak berbagai cara dalam berbisnis baik melalui offline maupun online, tentunya hal ini memiliki berbagai pandangan. Di era ini dalam dunia bisnis tentunya terdapat berbagai kondisi yaitu positif dan negative.

Dalam sisi positif kita tahu bahwa sekarang sudah banyak sekali yang melakukan perdagangan melalui online dan hal ini lah kita dapat temukan banyak masyarakat yang merasa untung atas penjualan melalui online ini. Hal ini didukung dengan penjualan masyarakat yang melalui berbagai platform media online ini mengalami penjualan yang sangat drastis dan lebih menguntungkan karena penjualan mereka lebih cepat dan dapat dijangkau oleh

berbagai kalangan, berbagai wilayah, dan berbagai kondisi. Selain hal itu juga Masyarakat tidak lagi perlu memikirkan modal besar untuk memulai usahanya karena dapat dijalani lewat rumah saja.

Hal ini tentunya selain mempermudah proses penjualan tentu juga sangat menghemat tenaga para pelaku usaha yang sedang merintis usaha mereka karena tidak lagi perlu untuk terjun kelapangan. Karena kita ketahui pelaku usaha merupakan seseorang dari berbagai kalangan umur baik dari kalangan muda hingga ke kalangan yang sudah tua. Dalam hal ini dengan adanya kemudahan dalam perkembangan di Indonesia membuat masyarakat dapat menemukan berbagai macam bidang usaha yang dapat dijalani karena dapat menyesuaikan dengan kesibukan dan kemampuan pelaku usaha itu sendiri.

Namun sayangnya dari berbagai kemudahan yang kita temui selalu ada sisi negatif. Ada beberapa pelaku usaha mengalami kesusahan akibat perkembangan zaman dengan berbagai perkembangan teknologi dan strategi dalam berbisnis. Hal ini terjadi ketika tidak semua orang mampu menggunakan teknologi yang berkembang disetiap masanya baik dari pengetahuan maupun ekonomi yang tidak mendukung untuk terjun di bisnis yang menggunakan usaha di bidang lain, tak hanya itu tak banyak dari pelaku usaha yang sudah menjalani usahanya di lapangan merasa pendapatan mereka semakin menurun akibat banyak Masyarakat yang sudah mulai bergeser untuk menggunakan media online sebagai media transaksi jual beli mereka. Hal ini tentunya membuat beberapa masyarakat merasa terdampak hingga berpengaruh kepada pendapatan mereka. Daya saing yang semakin meningkat dan berkembang

membuat perusahaan harus melakukan inovasi dan strategi untuk dapat tetap bersaing, salah satunya dengan bergabung di pasar modal untuk mengembangkan kinerja perusahaannya.

Maka dalam kondisi yang sedang terjadi ini banyak masyarakat yang membangun perusahaan di berbagai bidang untuk berbisnis. Pemodal yang terdapat didalam sebuah perusahaan tentunya akan bekerja sama dalam berbagai hal sesuai dengan kesepakatan maupun sesuai bidang perusahaan tersebut berjalan. Dalam perjalanan sebuah perusahaan tidak jarang banyak sekali terdapat beberapa pemodal yang dimana salah satunya sebagai pendukung dari keberhasilan sebuah perusahaan tersebut. Pemodal ini lah yang kemudian mulai diminati oleh berbagai kalangan usia yang digunakan sebagai perputaran keuangan mereka.

Adapula beberapa jenis bidang usaha yang sedang ramai peminat masyarakat untuk dijadikan bidang usaha guna keberlangsungan ekonomi mereka. Pada kali ini pembahasan akan difokuskan pada usaha di bidang coffe shop. Usaha bidang coffe shop ini banyak diminati oleh masyarakat karena jumlah penduduk anak muda yang cukup banyak. Pada jaman sekarang anak muda sering kali bekerja, mengerjakan tugas ataupun sekedar aktifitas berkumpul dengan rekannya di coffeshop. Hal ini tentunya membuka usaha bisnis coffe shop merupakan peluang yang baik karena melihat peminat masyarakat yang cukup baik.

Melihat usaha coffe shop yang tidak perlu membutuhkan modal yang cukup besar membuat banyak dari berbagai kalangan umur berminat untuk membuka bisnis coffe shop tersebut. Bahkan anak muda saat ini dapat membuka bisnis coffeshop dengan beragam konsep sesuai dana modal yang dia miliki. Tak hanya tentang modal saja pemahaman tentang target pasar, minat dan ketertarikan pembeli juga harus dipahami oleh pemilik usaha coffeshop tersebut. Penting untuk memahami bahwa keberhasilan sebuah coffee shop tidak hanya ditentukan oleh kualitas kopi yang disajikan, tetapi juga oleh atmosfer yang diciptakan, pelayanan pelanggan, dan inovasi dalam menu. Dengan persaingan yang semakin ketat di industri ini, para pemilik coffee shop perlu mengembangkan strategi yang kreatif dan unik untuk menarik perhatian pelanggan potensial.

Akan tetapi tak jarang pelaku usaha kesusahan ketika ingin memulai bisnis usaha yang mereka inginkan atau terutama dibidang coffeshop tersebut. Hal ini lah yang menyebabkan terhambatnya dalam menjalankan usaha tersebut. Salah satu hambatan utama dalam mendirikan usaha adalah keterbatasan modal. Modal yang cukup sering dibutuhkan untuk menyewa tempat, membeli peralatan, mendanai inventaris, dan mengatasi biaya operasional awal. Kurangnya modal dapat membatasi kemampuan untuk memulai atau mengembangkan bisnis. Hal ini juga kemudian menjadi tugas tersendiri bagi pelaku usaha dalam mencari bantuan ataupun menemukan solusi untuk kelancaran modal dalam menjalankan bisnis coffe shop tersebut.

Disinilah kemudian peran pemodal diperlukan guna membantu kesuksesan bisnis usaha. Pemodal dalam hal ini berperan guna menyumbangkan dana atau memberikan sejumlah dana kepada pihak yang membutuhkan untuk melakukan suatu kegiatan usaha. Dana yang diberikan oleh pihak investasi modal kemudian ditujukan sebagai modal pengembangan usaha coffeshop tersebut. Dimana dana tersebut dapat digunakan baik dalam Pembangunan maupun dalam pembelian keperluan pokok dalam usaha coffeshop tersebut. Namun dalam pemberian investasi dana yang diberikan kepada pihak coffeeshop harus melalui suatu serangkaian perjanjian antara kedua belah pihak. Dimana dalam hal ini untuk menghindari sebuah perselisihan dan juga berguna untuk mengetahui tujuan dalam investasi tersebut antara kedua belah pihak.

Perjanjian merupakan hal yang sudah seharusnya dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin melakukan sebuah kegiatan berusaha atau segala kegiatan yang memiliki sebuah resiko. Pengertian Perjanjian sendiri dijelaskan pada Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Suatu kontrak atau perjanjian memiliki unsur-unsur, yaitu pihak-pihak yang kompeten, pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, perjanjian timbal balik, serta hak dan kewajiban timbal balik. Berdasarkan rumusan pengertian perjanjian yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu terdiri dari: Ada pihak-pihak; Ada persetujuan antara pihak-pihak; Ada

prestasi yang akan di laksanakan; Ada bentuk tertentu lisan atau tulisan; Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian; Ada tujuan yang hendak di capai.¹

Tujuan pembuatan perjanjian yaitu terdapatnya rasa keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum dapat terwujud. Didalam suatu perjanjian terdapat maksud “janji harus ditepati” atau “janji adalah hutang”. Dalam suatu perjanjian maka para pihak yang melakukan perjanjian harus menepati perjanjian yang telah dibuat secara bersama-sama. Dengan dibuatnya perjanjian diharapkan dapat memperlancar bisnis yang dijalani dan melakukannya dengan pertimbangan dan acuan pada perjanjian ketika suatu saat terdapat suatu masalah.

Dalam pembuatan perjanjian harus dilakukan atau didasari dengan itikad baik. Iktikad baik diwaktu membuat suatu perjanjian yaitu dilakukan dengan kejujuran. Pihak yang melakukan perjanjian menaruh kepercayaan kepada seseorang yang akan menjadi pihak sebagai partner kerja sama dan tidak menyembunyikan hal-hal yang dapat merugikan ketika perjanjian tersebut telah dibuat dan dilaksanakan. Asas iktikad baik itu mempunyai dua pengertian yaitu :

1. Iktikad baik dalam arti obyektif, perjanjian yang dibuat harus berdasarkan dengan norma-norma kepatutan yang ada dan kesusilaan yang berarti bahwa perjanjian harus dilakukan dengan baik agar tidak merugikan salah satu pihak.

¹ Niru Anita Sinaga and Dan Tiberius Zaluchu, *Peranan Asas Keseimbangan Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*, 2017, VIII.

2. Iktikad baik dalam arti subyektif, yaitu pengertian iktikad baik yang terletak pada bagaimana orang tersebut melakukan perjanjian tersebut yang berarti sikap kejujuran orang tersebut dalam menepati perjanjian.

Iktikad baik dalam suatu perjanjian terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, selanjutnya yang menyatakan bahwa persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Akan tetapi dalam pasal tersebut tidak disebutkan secara ekplisit apa yang dimaksud dengan “iktikad baik”. Hingga orang-orang akan tidak mudah dalam mengartikan itikad baik tersebut. Karena itikad baik merupakan hal yang tidak ada patokannya dan semua hal ini berhubungan dengan apa yang ada dalam alam pikiran manusia.²

Terdapat penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Inayah Alicia Putri, Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe dalam jurnalnya yang berjudul “Akta Pengakuan Utang Dengan Jaminan Sebagai Upaya Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Kerjasama”. Dalam penelitian tersebut penulis menggunakan asas perlindungan dalam menjadikan dasar penyelesaian permasalahan. Salah satu asas dasar pada hukum perjanjian yakni asas perlindungan terhadap para pihak, terutama pihak yang dirugikan. Menurut asas perlindungan terhadap pihak yang dirugikan ini, pihak yang dirugikan diberikan berbagai hak jika terjadi ketidak sesuaian pelaksanaan perjanjian atau ingkar janji. Dalam kasus wanprestasi perjanjian ini, pihak pertama sebagai pihak yang dirugikan boleh

² Miftah Arifin, *Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian*, *Jurnal Ius Constituendum* |, 2020, V.

menolak prestasi dari pihak kedua sebagai debitur setelah debitur dinyatakan wanprestasi.

Para pihak dalam kasus wanprestasi pada perjanjian kerja sama pelatihan dan perekrutan cadet pilot maskapai penerbangan Qatar Airways ini sepakat untuk membatalkan perjanjian sebelumnya dan memilih langkah penyelesaian alternatif dengan cara membuat perjanjian baru berupa akta pengakuan utang dengan jaminan. Sehubungan dengan perjanjian terdahulu yang dibuat para pihak tidak mencantumkan klausula-klausula terkait langkah penyelesaian perkara apabila terjadi wanprestasi, maka akta pengakuan utang ini dirasa dapat menjadi alat bukti untuk memperkuat perlindungan terhadap pihak kreditur atas sejumlah dana yang wajib dikembalikan oleh debitur kepada kreditur.

Terdapat pula penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dasma Maduma Sinaga, Wiwik Sri Widiarty, Gindo L Tobing dalam jurnalnya yang berjudul “ANALISIS HUKUM MENGENAI WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PANGKALAN LPG 3 KG DAN AGEN LPG 3 KG PERTAMINA”. Dimana dalam penelitian tersebut telah dijelaskan bahwa Terdapat beberapa jenis wanprestasi dalam perjanjian kerjasama, yaitu: a.) Menjual LPG 3 kg dengan harga melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama.; b.) Gagal mengisi atau melengkapi log book.; c.) Tidak menjual produk PT. Pertamina (Persero) seperti yang diwajibkan.; d.) Mengambil atau membeli LPG 3 Kg dari Agen Lain.; e.) Membayar LPG 3 Kg dengan metode non-tunai dengan keterlambatan.; dan lain sebagainya.

Akibat dari pelanggaran terhadap perjanjian kerjasama (wanprestasi) mencakup batalnya atau berakhirnya suatu perjanjian, pemutusan hubungan usaha (PHU), pelunasan kewajiban dengan pembayaran pokok ditambah bunga, penghentian operasional selama perselisihan, serta skorsing dalam waktu dua minggu yang mengakibatkan tidak ada pendistribusian LPG 3 kg kepada masyarakat umum. Sengketa yang timbul atas masalah tersebut dilakukan dengan penyelesaian mediasi yang melibatkan pihak-pihak yang bersengketa dihadirin dengan penasihat hukum dan pihak terkait untuk membantu kelancaran mediasi tersebut hingga berakhir sesuai dengan kepentingan dan keutungan masing-masing pihak.

Maka berbeda dengan penelitian saat ini akan lebih difokuskan untuk menganalisis perjanjian kerja sama antara pihak coffee shop shelby dengan pihak pemodal yang kemudian apakah sesuai dengan asas-asas dalam perjanjian, hal ini sangat penting untuk diperhatikan karena perjanjian kerja sama sangat berpengaruh bagi kedua belah pihak dalam menjalankan suatu perjanjian kerjasama dimana hal ini untuk menghindari hal-hal atau suatu kejadian yang tidak diinginkan agar tidak terjadi sebuah masalah baru antara kedua belah pihak. Dan dalam penelitian ini juga akan memfokuskan penyelesaian apa dan bagaimana yang tepat dalam menangani kasus kebangkrutan coffee shop shelby agar tidak merugikan sepihak dan sesuai dengan aturan undang-undang yang Berlaku.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama investasi antara coffee shop Shelby dengan pihak investasi modal?
2. Apa bentuk penyelesaian permasalahan yang timbul dalam perjanjian kerja sama antara pihak coffee shop Shelby dengan pihak investasi modal dalam kasus kegagalan usaha?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Diharapkan untuk mengetahui konsekuensi hukum yang ditimbulkan atas perjanjian kerjasama investasi antara coffee shop Shelby dengan pihak investasi modal.
2. Diharapkan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian permasalahan terhadap perusahaan yang mengalami kegagalan usaha dan mengetahui apa saja hak dan kewajiban yang wajib diupayakan oleh pihak investasi modal terhadap situasi tersebut yang dilihat berdasarkan perjanjian Kerjasama investasi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai penulis, maka manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan memberikan gambaran bagi pengembangan dan penelitian secara lebih luas terhadap ilmu hukum yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama.

- b. Diharapkan sebagai pertimbangan, bahan evaluasi dan dapat menjadi pendukung untuk melakukan penelitian di perguruan tinggi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini berguna untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman bagi penulis dalam mengembangkan teori-teori hukum yang diimplementasikan ke kehidupan masyarakat, serta sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan S1 di bidang ilmu hukum.

1.5 Kegunaan Penelitian

Atas dasar maksud, tujuan dan alasan sebagaimana yang penulis uraikan diatas maka, penulis berhadap penelitian ini akan memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Secara Akademik

Berguna untuk memperluas pertimbangan hukum yang lebih luas di bidang hukum perdata, khususnya terkait upaya penyelesaian sengketa pada perjanjian kerja sama ditinjau dari perspektif hukum perdata.

2. Bagi Penulis

- a. Berguna sebagai pengetahuan dibidang hukum mengenai berbagai jenis upaya penyelesaian perkara dalam perjanjian kerjasama investasi terhadap kasus kebangkrutan.

- b. Untuk memenuhi tugas dan syarat akademis untuk mendapat gelar Sarjana Strata 1 (S1) di bidang Ilmu Hukum.

3. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan rujukan bagi masyarakat yang melakukan perjanjian kerjasama investasi terhadap suatu perusahaan mengenai upaya penyelesaian kasus kebangkrutan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berpedoman pada data primer (hasil penelitian dilapangan). Penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian langsung yang berada dilokasi dengan melakukan obeservasi apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, penerapan aturan hukum tersebut dalam prakteknya di masyarakat.

Untuk mendukung penelitian empiris ini juga digunakan penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dengan melakukan pertimbangan peraturan perundang-undangan yang terkait. Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan uji implementasi ketentuan-ketentuan hukum perdata dalam perjanjian kerjasama antara coffee shop shelby dengan pihak investasi modal.

1.6.2 Objek Penelitian

Untuk mendapatkan data yang konkrit maka penulis menentukan objek penelitian berdasarkan keterangan melalui wawancara bersama salah satu pihak yang dalam hal ini adalah pihak investasi modal yakni,

Nama : Permana Agung

Alamat : Kedungbanteng, RT 002 RW 001, Kel. Kedungbanteng,
Kec. Tanggulangin, Kab. Sidoarjo.

1.6.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan ini penulis menggunakan beberapa sumber data sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah jenis data, dokumen tertulis, file, rekaman, informasi, pengamatan langsung, pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari sumber yang utama. Data utama yang diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan yakni pihak pemodal atas nama Permana Agung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dari dokumen tertulis, file, informasi, pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari sumber kedua (buku, jurnal, hasil penelitian terhadulu, dokumen, dan lain-lain)

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu merupakan suatu metode untuk pengumpulan data melalui dialog tanya jawab atau diskusi dengan orang yang mengetahui hal yang terkait permasalahan dalam penelitian ini dari pihak yang bersangkutan yaitu Sdr Permana Agung selaku pemberi investasi modal terhadap pihak coffee shop Shelby.

b. Dokumentasi

Yaitu berupa pengumpulan data-data yang dimiliki oleh para pihak, dalam hal ini berkenaan dengan proses penelitian serta ditambah dengan penelusuran perundang-undangan.

1. Studi Kepustakaan

Yaitu dengan membaca dan mempelajari literatur seperti undang-undang, jurnal, artikel yang berhubungan dengan penulisan ini dan menjadikan hal tersebut sebagai landasan teoritis.

2. Internet

Yaitu dengan melakukan penelusuran dan pencarian bahan-bahan melalui internet dan website untuk melengkapi bahan hukum dalam penulisan ini.

1.6.5 Metode Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan diolah berdasarkan analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah menggambarkan secara jelas keadaan-keadaan senyatanya sedangkan kualitatif adalah analisis terhadap data yang dinyatakan oleh narasumber kemudian diuraikan sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Jadi deskriptif kualitatif dalam penelitian ini adalah hasil wawancara akan di Analisa secara normative untuk mengetahui upaya hukum dalam penyelesaian permasalahan antara pihak investasi modal dan coffee shop shelby apabila terjadi kebangkrutan dalam usaha coffee shop shelby.

1.6.6 Sistematika Penelitian

Untuk menggambarkan isi penulisan, maka penulis menyusun kerangka penulisan dalam bentuk bab-bab penulisan secara sistematis, serta memuat alasan-alasan logis yang ditulis dalam bab-bab terkait antar satu bab dengan bab lain. Penulisan ini terdiri dari 4 bab, yaitu:

BAB I : berisi tentang pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian. Bab I dalam penulisan ini merupakan awal dari pemaparan penulis mengenai judul penelitian.

BAB II : berisi tentang tinjauan umum mengenai perjanjian, perjanjian kerja sama, persekutuan perdata, modal usaha, kegagalan usaha, penyelesaian sengketa

BAB III : berisi tentang pemaparan hasil penelitian mengenai konsekuensi hukum atas perjanjian kerjasama, serta penyelesaian permasalahan dalam perjanjian kerja sama dalam kasus kegagalan usaha.

BAB IV : berisi kesimpulan dari bab III yang kemudian akan disertai dengan saran yang dapat menyempurnakan skripsi ini.